

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Transfer Pricing awalnya dikenal dalam bidang akuntansi manajemen sebagai kebijakan harga yang diterapkan atas penyerahan barang atau jasa antar departemen dengan tujuan untuk mengukur kinerja dari masing-masing divisi atau departemen tersebut (Nurhayanti, 2013). Menurut Tiwa et al. (2017), kebijakan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan harga internal untuk barang, jasa, dan harta tak berwujud yang diperjualbelikan agar tidak tercipta harga yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Namun pada praktiknya, *transfer pricing* menjadi salah satu upaya perencanaan pajak perusahaan dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar dengan merekayasa harga transfer antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa.

Dalam perusahaan multinasional terjadi berbagai transaksi internasional antar anggota atau divisi, salah satunya ialah penjualan barang atau jasa. Sebagian besar transaksi bisnis tersebut biasanya terjadi diantara perusahaan yang berelasi atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Penentuan harga atas berbagai transaksi antar anggota atau divisi tersebut dikenal dengan sebutan *transfer pricing* (Anita Wahyu, 2013). *Transfer pricing* diindikasikan sebagai masalah utama dalam perpajakan yang dihadapi oleh korporasi multinasional. Motivasi *transfer pricing* di Indonesia terkait dengan beberapa hal yaitu pengurangan objek pajak terutama pajak penghasilan, pelanggaran pengaruh pembatasan kepemilikan luar negeri, penurunan pengaruh depresiasi rupiah, menguatkan tuntutan kenaikan harga atau proteksi

terhadap saingan impor, mempertahankan sikap *low profile* tanpa mempedulikan tingkat keuntungan usaha, mengamankan perusahaan dari tuntutan atas imbalan atau kesejahteraan karyawan dan kepedulian lingkungan, memperkecil akibat pembatasan dan resiko di luar negeri (Ibid : 2011). Hubungan istimewa akan timbul dalam lingkungan korporasi multinasional dimana transaksi terjadi antar sesama divisi dalam perusahaan. Hal tersebut dapat menimbulkan adanya perilaku praktik *transfer pricing* untuk penghindaran pajak, karena dilakukan dengan pihak berelasi maka penetapan harga dapat terjadi secara tidak wajar atau tidak sesuai dengan cara menaikkan harga atau menurunkan harga. Perusahaan Multinasional dapat memanfaatkan celah peraturan perpajakan untuk melakukan penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing* dengan memindahkan keuntungan yang didapat ke perusahaan yang masih dalam satu group di negara lain, sehingga total pajak perusahaan multinasional menjadi rendah (Hasan Effendi, 2013).

Transfer pricing dapat diaplikasikan untuk tujuan yang berbeda. Dari sisi hukum perseroan, *transfer pricing* dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan sinergi antara perusahaan dengan pemegang saham. Namun demikian, kebijakan *transfer pricing* suatu perusahaan juga harus melindungi kreditur dan pemegang saham minoritas dari perlakuan yang tidak *fair*. Dari sisi akuntansi manajerial, *transfer pricing* dapat digunakan untuk memaksimalkan laba suatu perusahaan melalui penentuan harga barang atau jasa oleh suatu unit organisasi dari suatu perusahaan kepada unit organisasi lainnya oleh suatu organisasi dari suatu perusahaan kepada unit organisasi lainnya dalam perusahaan yang sama. Dalam perkembangannya, *transfer pricing* tidak hanya dilakukan dengan kontribusi masing unit-unit organisasi dalam

suatu perusahaan saja, tetapi juga meluas kepada kontribusi masing-masing perusahaan dalam suatu grup perusahaan multinasional. Pengertian *transfer pricing* diatas merupakan pengertian yang netral. Akan tetapi, istilah *transfer pricing* sering dikonotasikan sebagai sesuatu yang tidak baik dan bermakna “*pejorative*”, yaitu pengalihan atas penghasilan kena pajak dari suatu perusahaan dalam suatu grup perusahaan multinasional ke perusahaan lain dalam grup perusahaan multinasional yang sama di negara yang tarif pajaknya rendah. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengurangi total beban pajak dari grup perusahaan multinasional tersebut. Makna “*pejorative*” tersebut sebetulnya mengacu kepada apa yang disebut sebagai manipulasi *transfer pricing*, *abuse of transfer pricing*, *transfer mispricing*, dan sebagainya. Manipulasi *transfer pricing* dapat didefinisikan sebagai suatu kebijakan atas harga transfer yang berada di atas atau dibawah *opportunity cost* dalam rangka untuk penghindaran control pemerintah dan/atau aktivitas memanfaatkan perbedaan regulasi antarnegara, terutama terkait dengan tarif pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manipulasi *transfer pricing* adalah kegiatan menetapkan harga transfer menjadi “terlalu besar atau terlalu kecil” dengan maksud memperkecil jumlah pajak yang terutang. (Danny Darussalam, 2013:8)

Penghindaran pajak dapat terjadi dengan berbagai faktor pendorong salah satunya adalah adanya negara-negara yang menerapkan tarif pajak sangat rendah atau *tax haven*, sehingga dapat mengakibatkan korporasi multinasional berinvestasi ke negara *tax haven*. Faktor yang dilakukan perusahaan dalam tujuannya untuk menghindari pajak adalah praktek *transfer pricing*. *Transfer pricing* digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar melalui rekayasa harga

yang ditransfer antar divisi. *Transfer pricing* merupakan salah satu skema yang biasa dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk penghindaran pajak dalam konteks perpajakan internasional. Semakin besar pajak yang ditanggung perusahaan, maka akan semakin terpicu perusahaan tersebut untuk menerapkan *transfer pricing* dalam rangka menekan jumlah beban pajak tersebut (Paskalis,2016).

Praktik *transfer pricing* sering dilakukan dengan cara memperkecil harga jual dan memperbesar harga beli dan antara perusahaan dalam satu group dan mengalihkan keuntungan yang diperoleh kepada group yang berkedudukan di Negara yang menerapkan tarif pajak rendah. Sehingga semakin tinggi tarif pajak dalam satu negara maka akan semakin besar pula kemungkinan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Namun karena belum tersedianya peraturan yang baku maka pemeriksaan *transfer pricing* sering kali dimenangkan oleh wajib pajak dalam pengadilan pajak sehingga perusahaan multinasional semakin termotivasi untuk melakukan *transfer pricing* (Yenni Mangoting,2016).

Transaksi rekayasa pajak pada *transfer pricing* terjadi karena adanya permainan harga antara perusahaan terafiliasi, dimana harga yang berlaku di antara mereka berbeda dengan harga pasar. Harga tersebut memang dirancang sedemikian rupa untuk tujuan mengalihkan keuntungannya ke cabang perusahaannya yang berada di *tax-haven country*, sehingga pajak yang dibayar menjadi kecil. Jika transaksi rekayasa untuk penghindaran pajak pada *transfer pricing* dalam menaikkan-turunkan harga baik pada harga penjualan dan harga pembelian terjadi, ini tergolong perbuatan yang lazim, karena telah merugikan pemerintah (Chairil Anwar,2014).

Pendapatan pemerintah menjadi berkurang karena pajak yang diterimanya kecil. Dampak yang ditimbulkan dari transaksi rekayasa pajak pada *transfer pricing* memang tidak merugikan sesame pelakunya (pihak penjual dan pembeli), karena harga tersebut memang sudah dibicarakan dan disepakati oleh mereka tetapi membawa dampak yang merugikan bagi pemerintah, yaitu berkurangnya pendapatan negara dari sector pajak (Yenni,2015).

Bila dicermati lebih lanjut, *transfer pricing* dapat menyimpang secara signifikan dari harga yang disepakati. Oleh karena itu *transfer pricing* juga sering dikaitkan dengan suatu rekayasa harga secara sistematis yang ditunjukkan untuk mengurangi laba yang nantinya akan mengurangi jumlah pajak atau bea masuk dari suatu negara. Pajak berpengaruh bagi perusahaan seperti membantu perkembangan perusahaan serta membantu perusahaan dalam melaksanakan penghindaran pajak. Dalam penghindaran pajak, perusahaan berusaha meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan pajak di indonesia, seperti dengan melakukan *transfer pricing*. Seperti diketahui penghindaran pajak yaitu keinginan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar dengan cara legal (Putu Riska Junensie dkk 2020). *Transfer pricing* Juga dinilai dari seberapa besar perusahaan tersebut mengambil langkah dalam penghindaran pajak dengan memanfaatkan cela-celah yang ada dalam peraturan perpajakan. Maka dengan begitu, perusahaan akan dianggap semakin agresif terhadap perpajakan (mustika 2017). Manipulasi harga yang dapat dilakukan dengan *transfer pricing* antara lain memanipulasi pada harga penjualan; harga pembelian; alokasi biaya administrasi dan umum atau pun biaya *overhead*; pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham (*shareholder loan*); pembayaran komisi,

lisensi, *franchise*, sewa, royalty, imbalan atas jasa manajemen, imbalan atas jasa teknik, dan imbalan atas jasa lainnya; pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham (pemilik) atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang lebih rendah dari harga pasar; penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang/tidak mempunyai substansi usaha (seperti: *dummy company*, *letter box company* atau *re invoicing center*) (Budi dalam Setiawan 2014:12).

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada sector otomotif dan komponen terkait dengan penyimpangan terhadap praktik *transfer pricing* salah satunya yaitu pada perusahaan PT. Toyota Manufacturing Indonesia (TMIIN) yang merupakan induk perusahaan dari Astra Internasional Tbk (ASII) dengan memanfaatkan transaksi antar-perusahaan terafiliasi di dalam dan luar untuk menghindari pembayaran pajak senilai Rp 1,2 triliun menggunakan transfer pricing. Perusahaan ini memanfaatkan skema jual beli yaitu pihak PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang menjual kepada Toyota Asia Pasifik Singapura yang merupakan perusahaan terafiliasi dengan harga rendah, kemudian pihak Toyota Asia Pasifik Singapura ini menjual kepada pasar dari produk mereka dengan profik yang cukup tinggi. Perusahaan memanfaatkan pajak yang lebih rendah di negara Singapura yaitu dengan tarif 15% sedangkan Indonesia memiliki tarif 25% (Sumber: Kompasiana.com diakses pada hari Minggu, tanggal 23 Januari 2022 pukul 21:35).

Kasus lain mengenai *transfer pricing* yang terjadi selanjutnya yaitu dilakukan oleh PT. Wilmar Internasional Limited Group yang melakukan praktik *transfer pricing*. DPR Bongkar kasus pajak Wilmar Group. Komisi Hukum DPR mendesak kejaksaan Agung (Kejagung) dan Mabes Polri berani membongkar kasus pajak bermodus restitusi

pajak. Desakan ini menyusul temuan Panja Mafia Pajak Komisi II DPR beberapa waktu lalu atas restitusi PT. Wilmar Group, yang diduga merugikan negara hingga ratusan miliar dan triliun rupiah. Selain restitusi, ada juga dugaan penggelapan pajak yang saat ini laporannya sudah ada di kejakung yang dilakukan Wilmar Group, perusahaan yang bergerak di bidang sawit, minyak goreng dan perkebunan, “jelas Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo dalam siaran pers, dijakarta, Sabtu (30/11/2013).

Politikus Partai Golkar ini menjelaskan, dengan membongkar kasus-kasus besar di bidang pos penerimaan negara tersebut, diharapkan kejakung dan polri bisa menyelamatkan dan mengembalikan uang tersebut kepada negara yang jumlahnya sangat besar.

“Aparat penegak hukum harus berani membongkar dan memutuskan kasus ini meski grup perusahaan tersebut diduga dibekingi oleh orang-orang kuat.”tegasnya.

Sekedar diketahui, menurut data yang diperoleh Panja Mafia Pajak komisi III DPR, PT Wilmar Internasional Limited Group diduga melakukan penggelapan pajak senilai Rp.500 Miliar dengan modus mendirikan perusahaan (72 perusahaan) di wilayah berbeda yang memiliki usaha di bidang sawit (trading, minyak goreng dan turunannya).

Mereka kemudian melakukan perbuatan haram itu dengan cara transaksi fiktif antar perusahaan dalam group, merekayasa laporan keuangan dan melakukan *transfer pricing* antar grup.

Adapun PT Wilmar sendiri memiliki kawasan izin berikat yang dilakukan guna mempermudah transaksi antar grup. Mereka diduga melakukan tindak pidana

perpajakan dengan menerbitkan dan menggunakan faktur pajak fiktif, yang dimanfaatkan untuk proses restitusi PPN.

(Rizka Diputra, <https://news.okezone.com/read/2013/11/30/339/905359/dpr-bongkar-kasus-pajak.wilmar-group>)

Adapun kasus pada PT Adaro yang melakukan praktik *transfer pricing*. Sejak tahun 2001 PT Adaro mengikat perjanjian dengan Coal Trade Services International, sebuah perusahaan terafiliasi yang berbasis di Singapura untuk menjual 10 juta ton batubara berkalori tinggi dan bermutu tinggi per tahun dengan harga tertentu di bawah harga pasar yang berlaku. Meski Singapura bukan negara *tax heaven country*, namun rezim perpajakan di Singapura jauh lebih lunak dibandingkan di Indonesia. Singapura hanya memungut 10% *corporate income tax* (PPH badan) dibandingkan dengan 30% PPh badan di Indonesia. Melalui Coal Trade itulah pemegang saham Adaro melakukan *transfer pricing*, sehingga laba penjualan batubara berkalori tinggi dan bermutu tinggi yang sedianya dinikmati Adaro beralih ke Coal Trade. Nilai laba Adaro menjadi lebih kecil dari nilai sebenarnya andai kata penjualan batubara tersebut dilakukan langsung Adaro kepada pembeli sebenarnya, *ultimate buyer*, tanpa melalui Coal Trade. Selain itu, dengan *transfer pricing* Adaro juga menghemat royalti batubara kepada pemerintah RI sebesar 13,5% dari nilai yang dijual. Untuk setiap 10 dollar AS, selisih harga dengan praktik *transfer pricing*, kerugian negara setiap tahun akibat kehilangan potensi pajak penghasilan sebesar Rp 400,2 miliar (<https://news.kompas.com>, 2008).

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas dapat kita lihat bahwa perusahaan multinasional memanfaatkan hubungan istimewa yang dimilikinya dengan pihak

terafiliasi untuk melakukan aktivitas *transfer pricing*. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Yani (2001) *transfer pricing* pada perusahaan multinasional tersebut dilaksanakan dengan cara sedapat mungkin memindahkan penghasilan ke negara dengan beban pajak terendah atau minimal dimana negara tersebut memiliki grup perusahaan atau divisi perusahaan yang beroperasi.

Secara umum otoritas fiskal harus memperhatikan dua hal mendasar agar koreksi pajak terhadap dugaan *transfer pricing* mendapat justifikasi yang kuat yaitu: afiliasi (*associated enterprises*) atau hubungan istimewa (*special relationship*), dan kewajaran atau *arm's length principle* (Bakti, 2002 dalam Yuniasih *et al*, 2012).

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa factor- factor yang diduga mempengaruhi perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah:

1. Faktor pertama adalah penghindaran pajak yang diteliti oleh Wulandari, Oktaviani dan Hardianti (2021), Khotimah (2019), Refgia, Ratnawati, dan Rusli (2017), Jafri dan Mustikasari (2018), Yumna, Sumiati, dan Susanti (2021), Wijaya dan Amalia (2020), Wijaya dan Amalia (2020), Susanti dan Firmansyah (2018), Rachmat (2019), Tiwa, Saerang, dan Tirayoh (2017), Wulandari, Oktaviani, dan Hardiyanti (2021), Agustina (2020), dan Maulani, Ismatullah, dan Rinaldi (2021).
2. Faktor kedua adalah ukuran perusahaan yang diteliti oleh Agustina (2020), Khotimah (2019), Wulandari, Oktaviani, dan Hardiyanti (2021), Refgia, Ratnawati, dan Rusli (2017), dan Susanti dan Firmansyah (2018).

3. Faktor ketiga adalah aset tak berwujud yang diteliti oleh Khotimah (2019) Ni Wayan Yuniasih, Ni Ketut Rasmini, dan Made Gede Wirakusuma (2012), novi Lailiyul Wafiroh dan Niken Nindya Hapsari (2013).
4. Faktor keempat adalah multinasionalitas yang diteliti oleh Refgia, ratnawati, rudi 2017, Ni Wayan Yuniasih, Ni ketit Rasmini, dan Made Gede Wirakusuma (2012), Novi Lailiyul Wafiroh dan Niken Nindya Hapsari (2013), Mispitanti (2015).
5. Faktor Kelima adalah profitabilitas yang diteliti oleh Jafri dan mustikasari (2018), Evan Maxentia Tiwa, David P.E. Saerang, Victoria Z. Tirayoh (2017), dan Thesa Refgia (2017).
6. Faktor Keenam adalah Mekanisme bonus yang diteliti oleh Yumma, Sumiati, dan susanti (2021), Laksmi Rachma Deanti (2017).
7. Faktor Ketujuh adalah *Tunneling Incentive* yang diteliti oleh Wijaya dan amalia (2020), Laksmi Rachma Deanti (2017).
8. Faktor kedelapan adalah Kepemilikan asing yang diteliti oleh Rachmat (2019), Ratna Marisa (2017).
9. Faktor kesembilan adalah *exchange rate* yang diteliti oleh Tiwa, Saerang dan Tirayoh (2017), Laksmi Rachman Deanti (2017).
10. Faktor kesepuluh adalah *Good Corporate Governance* yang diteliti oleh Maulani, Ismatullah dan Rinaldi (2021), Winda Hartati, Desmiyawati, dan Julita (2015).

Tabel 1.1
Faktor-Faktor yang diduga Mempengaruhi *Transfer Pricing*

No	Nama Peneliti	Tahun	Penghindaran Pajak	Ukuran Perusahaan	Aset Tak Berwujud	Multinasionalitas	Profitabilitas	Mekanisme Bonus	<i>Tunneling Incentive</i>	Kepemilikan Asing	<i>Exchange Rate</i>	<i>Good Corporate Governance</i>	<i>Debt Ratio</i>	<i>Sale Level Of Related Parties</i>
1	Wulandari, Oktaviani, dan Hardiyanti	2021	V	X	-	-	V	-	-	-	-	-	-	-
2	Agustina	2020	X	√	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
3	Khotimah	2019	√	√	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-
4	Refgia, Ratnawati, dan Rusli	2017	√	X	-	V	-	-	-	-	-	-	x	-
5	Jafri dan Mustikasari	2018	√	x	-	-	-	-	v	-	-	-	-	-
6	Yumna, Sumiati, dan Susanti	2021	√	X	-	-	-	-	v	-	-	x	-	-
7	Wijaya dan Amalia	2020	x	V	-	X	-	V	-	-	-	-	-	-
8	Susanti dan Firmansyah	2018	√	X	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-
9	Rachmat	2019	√	-	-	-	-	-	v	-	-	-	X	-
10	Tiwa, Saerang, dan Tirayoh	2017	√	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
11	Maulani, Ismatullah, dan Rinaldi	2021	V	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan: Tanda (√) = Berpengaruh terhadap *transfer pricing*

Tanda (X) = Tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*

Tanda (-) = Tidak diteliti

Penelitian ini merupakan penelitian dari Wulandari, Oktaviani, dan Hardiyanti (2021) dengan judul “Pengaruh Penghindaran Pajak dan Ukuran Perusahaan terhadap *transfer pricing*.”

Variabel-Variabel yang diteliti oleh Wulandari, Oktaviani, dan Hardiyanti (2021) yaitu penghindaran pajak, ukuran perusahaan sebagai variable independen dan *transfer pricing* sebagai variable dependen. Lokasi penelitian yaitu pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2017. Unit analisis pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2017 dan unit observasi pada penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahunan. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*, dimana Wulandari, Oktaviani, dan Hardiyanti (2021) mengambil 8 sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017, Perusahaan manufaktur yang tidak mempublikasikan laporan keuangannya secara lengkap tahun 2014-2017. Hasil Penelitian ini adalah penghindaran pajak berpengaruh negative signifikan terhadap *transfer pricing* dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ada beberapa keterbatasan peneliti yaitu:

1. Waktu pengamatan kurang lama yakni hanya 5 tahun antara lain yaitu dari 2014-2017.
2. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu objek penelitian hanya dilakukan pada sector manufaktur, selain dari sector manufaktur penulis bisa menambahkan objek penelitian pada perusahaan lainnya yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia yang dapat mempengaruhi variable Independen (X) pada *transfer pricing*.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah pada sector perusahaan yang diteliti. Sektor perusahaan yang diteliti oleh Wulandari, Oktaviani, dan Hardiyanti (2021) dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2017. Sedangkan penulis memilih untuk memfokuskan unit analisisnya menjadi perusahaan manufaktur subsector makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2016-2020. Alasan pemfokuskan unit analisis ini karena pada dasarnya perusahaan manufaktur subsector makanan dan minuman menurut windyasari,dkk (2019) merupakan subsector makanan dan minuman menjadi salah satu perusahaan yang memiliki laba yang tinggi yang diperoleh perusahaan karena merupakan kebutuhan primer bagi semua masyarakat indonesia dan berhasil mencatat pertumbuhan yang cukup tinggi, maka semakin tinggi laba yang didapatkan semakin tinggi pula beban pajak yang dikenakan sehingga memotivasi perusahaan melakukan *transfer pricing* sebagai keterbaharuan penelitian.

Perbedaan selanjutnya terletak pada pengukuran yang dilakukan untuk variable ukuran perusahaan. Jika pada penelitian Wulandari, Oktaviani, dan Hardiyanti (2021) rumus ukuran perusahaan menggunakan total aset yang dilogaritmakan alami (\ln), maka pada penelitian ini pengukuran ukuran perusahaan hanya di fokuskan pada seberapa besarnya total aset. Hal ini dilakukan agar memudahkan peneliti dalam menentukan besaran kriteria pasti yang sesuai dengan Undang-undang No 20 pasal 6 Tahun 2008.

Untuk indikatornya penelitian sebelumnya meneliti pada variable *transfer pricing* diproksikan dengan menggunakan *dummy* yaitu dengan melihat keberadaan penjualan kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Sampel akan bernilai 1 jika perusahaan melakukan penjualan kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, dan sampel akan bernilai 0 jika perusahaan tidak melakukan penjualan kepada pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa (Yuniasih, 2012). Sedangkan pada penelitian ini penulis memilih meneliti menggunakan nilai transaksi pihak berelasi karena *transfer pricing* dan transaksi pihak berelasi merupakan pihak yang memiliki hubungan istimewa (Refgia,2017).

Alasan dalam penelitian variabel adalah karena penelitian mengenai *transfer pricing* telah banyak dilakukan, namun hasil dari penelitian tersebut tidak memberikan konsistensi yang signifikan terhadap factor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam keputusan *transfer pricing*,terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh penghindaran pajak dan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* .

Hasil penelitan yang dilakukan oleh Khotimah (2019); Refgia, Ratnawati, dan Rusli (2017); Jafri dan Mustikasari (2018); Yumna, Sumiati, dan Susanti (2021); Wijaya dan Amalia (2020); Wijaya dan Amalia (2020); Susanti dan Firmansyah (2018); Rachmat (2019); Tiwa, Saerang, dan Tirayoh (2017). Sedangkan, Wulandari, Oktaviani, dan Hardiyanti (2021); Agustina (2020); Maulani, Ismatullah, dan Rinaldi (2021) menyebutkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2020) dan Khotimah (2019). Sedangkan, Wulandari, Oktaviani, dan Hardiyanti (2021); Refgia, Ratnawati, dan Rusli

(2017); Susanti dan Firmansyah (2018) menyebutkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap terhadap *transfer pricing*.

Berdasarkan uraian dan fenomena diatas, latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan lebih lanjut dengan judul “**Pengaruh Penghindaran Pajak dan Ukuran Perusahaan terhadap *Transfer Pricing* Periode 2016-2020.**”

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih banyak perusahaan yang melakukan *transfer pricing* untuk tujuan menghindari pajak .
2. Penyebab terjadinya *transfer pricing* dikarenakan tarif pajak yang berbeda antarnegara yang memiliki hubungan istimewa sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah.
3. Terjadinya *transfer pricing* menimbulkan kerugian negara setiap tahun akibat kehilangan potensi pajak penghasilan.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur subsector makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
2. Bagaimana Ukuran Perusahaan pada perusahaan manufaktur subsector makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
3. Bagaimana Keputusan *Transfer Pricing* pada perusahaan manufaktur subsector makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
4. Seberapa besar pengaruh penghindaran pajak terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur subsector makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020.
5. Seberapa besar pengaruh ukuran perusahaan terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur subsector makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti bertujuan:

1. Untuk mengetahui Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur subsector makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
2. Untuk mengetahui Ukuran Perusahaan pada perusahaan manufaktur subsector makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
3. Untuk mengetahui *Transfer Pricing* pada perusahaan manufaktur subsector makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penghindaran pajak terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur subsector makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur subsector makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoretis

Penulis berharap agar hasil dari penelitian ini dapat menambah pemahaman dalam memperkaya pengetahuan yang berhubungan tentang sejauh mana pengaruh penghindaran pajak dan ukuran perusahaan terhadap keputusan *transfer pricing* pada

perusahaan manufaktur subsector makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.4.2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yang ingin dicapai dari penerapan pengetahuan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Investor, dengan adanya kajian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan pada saat melakukan investasi.
2. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada perusahaan terkait dengan masalah keputusan melakukan *transfer pricing*.
3. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti mengenai *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur subsector makanan dan minuman.
4. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana keilmuan.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur subsector makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020. Untuk memperoleh informasi dan pengambilan data, peneliti mengambil data secara sekunder dengan mengunjungi situs resmi www.sahamok.com dan www.idx.co.id.

1.5.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari tanggal 17 Februari 2022 hingga selesainya penelitian.